



# **YAYASAN KUN ALIMA NAZA**

**Nomor NPYP : AX1318**

*Alamat : Kp. Gandasari RT. 01 RW. 01, Kec. Kadupandak, Kabupaten. Cianjur 43268*

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN KUN ALIMA NAZA  
NOMOR : 420/052/ALIMA/X/2020  
TENTANG  
PENETAPAN PENDIRIAN SMP IT KUN ALIMA**

**KETUA YAYASAN KUN ALIMA NAZA**

**Menimbang :** a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan perluasan akses layanan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Kun Alima.  
b. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir (1), diperlukan adanya Surat Keputusan Ketua Yayasan Kun Alima Naza tentang penetapan pendirian SMP IT Kun Alima.

**Mengingat :** 1. Undang - Undang Dasar 1945 ;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kun Alima Naza;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**  
**Pertama :** Mendirikan sekolah menengah pertama :  
-----**SMP IT Kun Alima**-----  
**Kedua :** SMP IT Kun Alima beralamat di Kp. Gandasari RT 001 RW 001, Desa Gandasari, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang secara resmi mulai berlaku sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini.  
**Ketiga :** SMP IT Kun Alima merupakan bagian dari lembaga pendidikan yang dikelola Yayasan Kun Alima Naza dan wajib menjalankan visi, misi, serta tujuan yayasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
**Keempat :** Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cianjur  
Tanggal : 11 Juli 2020

**Ketua Yayasan**

**Kun Alima Naza,**





**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Perintis Kemerdekaan Kab. Cianjur No. 3 Telp. (0263) 281331 Cianjur 43285

**K E P U T U S A N**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR**  
**Nomor : 425 /1248.a /Bid.SMP/Kab./2020**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SMP IT KUN**  
**ALIMA KABUPATEN CIANJUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR**

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional dari Yayasan Kun Alima Naza Nomor : 01.007/YS.KA.NAZA/VII/2020 tanggal 11 Juli 2020.
- Menimbang : a. Bawa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Kun Alima Naza yang beralamat : Kp. Gandasari Rt. 001 Rw. 001 Desa Gandasari, Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya **SMP IT KUN ALIMA**, yang beralamat : Kp. Gandasari Rt. 001 Rw. 001 Desa Gandasari, Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur;  
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah tersebut telah di penuhi oleh Yayasan;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, tentang pemberian izin Operasional kepada Yayasan Kun Alima Naza untuk mendirikan **SMP IT KUN ALIMA**, alamat : Kp. Gandasari Rt. 001 Rw. 001 Desa Gandasari, Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 tahun 2014 tentang Pemberian Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014, tanggal 8 Mei 2014, tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 053/U/1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur  
11. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;  
12. Rekomendasi dari Camat Kadupandak Nomor : 420/636/KS/VII/2020, tanggal 08 Juli 2020;  
13. Rekomendasi dari Kepala Desa Gandasari Kecamatan Kadupandak, Nomor : 420/637/KS/VII/2020, tanggal 06 Juli 2020.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

- Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada Yayasan Kun Alima Naza untuk mendirikan SMP IT KUN ALIMA, yang beralamat : Kp. Gandasari Rt. 001 Rw. 001 Desa Gandasari, Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur.
- Kedua : Pemberian perpanjangan Izin Operasional tersebut sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor : 36 tahun 2014, pemberian izin tersebut akan dicabut.
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.



**Tembusan, disampaikan kepada :**

1. Yth. Bapak Plt. Bupati Cianjur;  
U.p. Sekda Kabupaten Cianjur (sebagai laporan);
2. Yth. Direktur Pembinaan SMP Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Camat Kadupandak.